

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN STATUS AKREDITASI
LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa, perlu dilakukan akreditasi terhadap Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Akreditasi Nomor 09/BA/PA/Pusdiklat/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 telah merekomendasikan status dan peringkat akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Status Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 662);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan status akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat LPPBJ, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : LPPBJ sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memperoleh Sertifikat Akreditasi yang masa berlakunya sesuai dengan peringkat akreditasi.

KETIGA : Kepada LPPBJ sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang terbukti memberikan data yang tidak benar atau melanggar peraturan, akan diberikan sanksi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP;
3. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa LKPP;
4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian;
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi;
9. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo;
10. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara;
11. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN
STATUS AKREDITASI LEMBAGA
PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN 2020.

NOMOR : 1 TAHUN 2020
TANGGAL : 8 Januari 2020

DAFTAR LPPBJ TERAKREDITASI

NO.	NAMA LEMBAGA	LOKASI	PERINGKAT AKREDITASI	MASA BERLAKU
1.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika	Jakarta	Terakreditasi B	8 Januari 2020 s.d 8 Januari 2023
2.	Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian	Ciawi	Terakreditasi B	8 Januari 2020 s.d 8 Januari 2023
3.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah	Semarang	Terakreditasi A	8 Januari 2020 s.d 8 Januari 2025
4.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau	Pekanbaru	Terakreditasi B	8 Januari 2020 s.d 8 Januari 2023
5.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi	Jambi	Terakreditasi B	8 Januari 2020 s.d 8 Januari 2023
6.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo	Gorontalo	Terakreditasi B	8 Januari 2020 s.d 8 Januari 2023
7.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara	Tanjung Selor	Terakreditasi B	8 Januari 2020 s.d 8 Januari 2023
8.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya	Terakreditasi B	8 Januari 2020 s.d 8 Januari 2023

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO